

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**SARI CITRA PERTIWI
NPM :**

ABSTRACT

This study aims to determine the law enforcement against garbage dumpers in the city of Surakarta and the obstacles encountered in implementing the Surakarta City Regulation Number 3 of 2010 concerning Waste Management. The behavior of the community which is considered to damage the environment. Unclean environmental conditions due to improper handling of waste will have an impact on the social life of the community. In addition there are cultural values and regional traditions that contain values of environmental preservation need to be maintained, fostered and developed to support sustainable development. Awareness and responsibility of the whole community regarding the importance of environmental functions. This study describes the implementation of law enforcement Regional Regulation Number 3 of 2010 concerning Waste Management in the City of Surakarta and the Obstacles encountered in implementing Local Regulation Number 3 of 2010 concerning Waste Management in the City of Surakart.

In this study the authors used a type of Empirical Juridical research that is research based on facts that exist in society. The technique used in data collection was interviewing the Civil Service Police informants.

The results showed that (1) Law Enforcement against the perpetrators of littering in Surakarta City was carried out by Satpol PP Surakarta City through a brief inspection. (2) The inhibiting factors in Law Enforcement Regulation Number 3 of 2010 concerning Waste Management are a) Factors of Law Enforcement Officials namely constrained by a very limited number of law enforcement officers b) Facilities / Facilities Factors namely the low use of technology in the form of CCTV installations c) Community Factors and Culture, which is about the behavior of people who throw garbage out of place, especially in rivers, is a habit in which they think the river can carry waste to the open sea. In the Implementation of Law Enforcement conducted by PPNS Satpol PP Surakarta City as the authorized institution in Law Enforcement is assisted by Unit 5 (five) PPNS Korwas Surakarta Police in accordance with the Regulation of the Head of the Indonesian National Police No. 20 of 2010 concerning the Coordination, Supervision and Coaching of Investigationsfor Civil Servant Investigators.

Keywords: Law Enforcement, Society

PENDAHULUAN

Perilaku masyarakat yang dinilai merusak lingkungan. Kondisi lingkungan yang tidak bersih akibat penanganan sampah yang tidak baik akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Selain itu terdapat Nilai budaya dan tradisi daerah yang mengandung nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup perlu dipelihara , dibina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Kesadaran dan tanggung jawab seluruh masyarakat mengenai pentingnya fungsi lingkungan hidup. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta dan Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah dan mengetahui hambatan dalam upaya pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah yuridis ermpiris dengan tujuan mengetahui penegakan hukum terhadap Perda No. 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta dan bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap Perda No. 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta . Sifat Penelitian adalah

penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dan menguraikan fakta – fakta. Dalam hal ini penulis memaparkan tentang penegakan hukum terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta. Sumber Data Penelitian yang digunakan adalah Data Primer melalui wawancara dengan Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Surakarta Agus Sis Wuryanto dan Bapak Margono sebagai Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah. Sumber data sekunder Bahan hukum primer adalah data yang didapat dari penelitian kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 baik sebelum dan sesudah diamandemen., Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah , Undang- undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Perda No. 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta sedangkan Bahan hukum sekunder Adalah buku-buku literatur, aturan-aturan dan rancangan peraturan daerah yang relevan dengan obyek penelitian. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku – buku ilmiah yang terkait dan hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah Wawancara dengan Narasumber Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Surakarta Agus Sis Wuryanto dan Bapak Margono sebagai Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah . Studi

Pustaka mengumpulkan peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen, buku – buku, jurnal – jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang relevan dan terkait dengan pembahasan penelitian ini. Teknik Analisis data adalah deskriptif, dimana disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Bahan-bahan hukum yang perlu dikumpulkan, kemudian diklasifikasi dan selanjutnya dianalisis untuk mencari kebenarannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Surakarta

Untuk lebih memahami Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Surakarta yang dilakukan Penyidikan Oleh Satpol PP, Penulis mengadakan wawancara dengan Bp. Margono selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah Kantor Satpol Kota Surakarta adapun tugas dan wewenang yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Menerima Aduan dan Laporan dari Masyarakat melalui Aplikasi ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta)

Setiap terjadi kasus perusakan atau pencemaran lingkungan , maka Polisi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang lingkungan memiliki wewenang memeriksa, meminta keterangan , bahan bukti, dan sebagainya terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. (Zairin Harahap,2004:18) Untuk itu

Setelah mendapat aduan atau Laporan, PPNS mengadakan tindakan lanjutan. Tindakan tersebut untuk aduan maka penyidik akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Adapun pengertian penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini Sedangkan untuk laporan dapat ditindak lanjuti dengan penyidikan. Pengertian Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya .

b. Melalui Pertemuan Sonjo Wargo dan Mider Projo sebulan sekali

Program trobosan Walikota Solo dalam mendekatkan hubungan dengan rakyatnya sekaligus mencari masukan dari rakyat dengan ” Sonjo Wargo”. Artinya adalah program dengan turun ke bawah menghampiri kegiatan langsung masyarakat. "Mider Projo" atau "keliling kampung". Keliling dari kampung ke kampung untuk bersosialisasi dengan rakyat. Mider Projo merupakan salah satu kesempatan bagi warga Solo, untuk dapat berdialog langsung sehingga keluhan atau usulan dari warga Solo, dapat tersampaikan

saat itu juga. Sonjo Wargo dan Mider Projo biasanya sebulan sekali dan dilaksanakan di beberapa kelurahan se – Kota Surakarta .

- c. Memonitor tempat – tempat yang sering dilakukan pelanggaran , 24 jam minimal 3 kali lokasi dipilih sesuai prioritas dan bekerja sama dengan Linmas wilayah Kota Surakarta.

Linmas selain bertugas melakukan pengamanan, juga membantu penanganan bencana alam, pengamanan pemilihan umum mulai tingkat kepala desa hingga presiden, dan menjaga keamanan dan ketertiban warga.

Dalam Penegakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2015 Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tindakan Represif menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat. Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana;
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan;

- (3) Dalam acara ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini :
- a. 1. penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan;
 2. pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
 - b. dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan cara biasa;
 - c. guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari;
 - d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;

- e. hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut;
- f. isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

Dalam Penegakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan sampah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta bekerja sama dengan Unit 5 Korwas PPNS Polresta Surakarta sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi , Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

Pasal 6 Mengatur Tentang Koordinasi :

- a. Penyidik melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
- b. Koordinasi dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik;
- c. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan :
- d. Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh PPNS ;
- e. Memberi bantuan teknis , taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara ;
- f. Menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum;
- g. Penghentian penyidikan oleh PPNS ;

h. Tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS ;

1. Rapat secara berkala;
2. Penyidikan bersama.

Sedangkan Pengawasan diatur dalam Pasal 25 :

1. Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengemban fungsi Korwas PPNS melalui kegiatan :
 - a. Menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan oleh PPNS;
 - b. Meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS ;
 - c. Bersama PPNS meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum ;
 - d. Atas dasar permintaan pimpinan instansi PPNS melakukan supervisi bersama ke jajaran PPNS yang bersangkutan ;
 - e. Melakukan pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan PPNS , penanganan perkara oleh PPNS serta bantuan penyidikan dan penyidik ;
dan
 - f. Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

B. Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Surakarta

1. Faktor Aparat Penegak Hukum

Adapun penegak hukum yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Surakarta dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun jumlah anggota PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta yaitu 2 (dua) orang menjadi problematika tersendiri yang harus dicarikan solusi agar mampu menjawab tumbuh kembang permasalahan penegakan hukum Perda (Peraturan daerah) oleh Pemerintah Kota Surakarta .

Adapun hasil kinerja selama tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta telah menangkap masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya sejumlah 15 (lima belas) Orang, sedangkan yang dipidana hanya 2 orang yang lainnya hanya pembinaan dan membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

2. Faktor Sarana / Fasilitas

Rendahnya pemanfaatan teknologi diantaranya pemasangan banyak CCTV (*closed circuit television*) , dengan cctv bisa menjadi petunjuk dalam pengungkapan perkara baik saat persidangan maupun putusan hakim. mendapatkan informasi dari pemerintah daerah dan / atau pihak lain dan

sebagainya. Sesuai dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 cctv dapat dijadikan alat bukti dipersidangan. Bila kita melihat perkembangan hukum di bidang penindakan, maka Kakorlantas Polri sudah menerapkan Tilang Elektronik dengan didasarkan bukti foto melalui CCTV (*closed circuit television*). Selain itu dengan adanya CCTV (*closed circuit television*) masyarakat bisa menjadi lebih waspada dan merasa takut jika tertangkap kamera melakukan tindak pidana.

3. Faktor Masyarakat dan Budaya

Perilaku masyarakat yang terus menerus dan berulang ulang pada akhirnya menjadikan budaya. Budaya tidak peduli terhadap lingkungan maupun kepada sesamanya bahkan cenderung memaksakan kehendak menjadikan kontraproduktif terhadap pencapaian tujuan hukum diciptakan.

Pemberdayaan Masyarakat dan pentingnya peran serta masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah sangat diharapkan untuk mendapatkan efektifitas pencapaian tujuan. Namun kenyataannya ada hambatan untuk pencapaian tujuan penegakan Peraturan Daerah tersebut antara lain:

a) Minimnya pendidikan masyarakat untuk taat dan peduli hukum.

Keengganan masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana dengan alasan khawatir adanya ancaman terlapor atau ketidaktahuan cara melapor menjadi persoalan tersendiri. Permasalahan tersebut diperparah dengan keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dengan alasan *ribet*

atau membuang buang waktu. Ketika masyarakat belum *aware* terhadap hukum maka berakibat pada efektifitas penegakan hukum. Oleh karenanya perlu adanya Sosialisasi atau penyuluhan hukum (baik oleh lembaga Negara , pemerintah atau masyarakat) dapat menjadi upaya efektif dalam rangka merespon budaya hukum dalam masyarakat ;

- b) Rendahnya pemanfaatan teknologi diantaranya pemasangan banyak CCTV (*closed circuit television*) , dengan cctv bisa menjadi petunjuk dalam pengungkapan perkara baik saat persidangan maupun putusan hakim. mendapatkan informasi dari pemerintah daerah dan / atau pihak lain dan sebagainya. Sesuai dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 cctv dapat dijadikan alat bukti dipersidangan. Bila kita melihat perkembangan hukum di bidang penindakan, maka Kakorlantas Polri sudah menerapkan Tilang Elektronik dengan didasarkan bukti foto melalui CCTV.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Surakarta diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima Aduan dan Laporan dari Masyarakat melalui Aplikasi ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta);
 - b. Melalui Pertemuan Sonjo Wargo dan Mider Projo sebulan sekali;

- c. Memonitor tempat – tempat yang sering dilakukan pelanggaran , 24 jam minimal 3 kali lokasi dipilih sesuai prioritas dan bekerja sama dengan Linmas wilayah Kota Surakarta.
2. Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Surakarta
 - a. Faktor Aparat Penegak Hukum

Kendala yang berkaitan dengan instansi penegak hukum adalah jumlah anggota PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta berjumlah 2 (dua) orang .
 - b. Faktor Sarana Fasilitas

Rendahnya pemanfaatan teknologi diantaranya pemasangan banyak CCTV (*closed circuit television*) , dengan cctv bisa menjadi petunjuk dalam pengungkapan perkara baik saat persidangan maupun putusan hakim. mendapatkan informasi dari pemerintah daerah dan / atau pihak lain dan sebagainya.Selain itu dengan adanya CCTV (*closed circuit television*) masyarakat bisa menjadi lebih waspada dan merasa takut jika tertangkap kamera melakukan tindak pidana.
 - c. Faktor Masyarakat dan Budaya

Kultur atau budaya hukum masyarakat akan sangat menentukan patuh atau tidaknya kepada peraturan lingkungan. Budaya lokal yang tercermin dari sikap dan nilai – nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan lembaga – lembaganya , dalam perkembangannya tidak selamanya

bersifat positif. Ada kalanya budaya masyarakat yang berkembang justru bersifat negatif dan merugikan lingkungan.

SARAN - SARAN

1. Perlu adanya *Reward* (penghargaan) bagi pelapor tindak Pidana melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada badan air sumber – sumber air dan tempat lain yang tidak sesuai dengan tempatnya .
2. Perlunya perangkat elektronik CCTV untuk membantu aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Surakarta. Dengan diakuinya CCTV sebagai salah satu alat bukti oleh Mahkamah Konstitusi maka memudahkan dan memperingan dalam memproses pemedanaan pelanggar hukum. Anggota Satpol PP tidak harus menunggu orang membuang sampah atau membuang limbah di sungai kemudian baru kemudian diadakan penangkapan . Pemanfaat Teknologi untuk mengganti peran manusia dalam zaman modern sudah sangat lazim dan perlu.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang – Undangan

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi , Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Jurnal

Anas Ma'ruf Ali Fathoni.2019.“Efektifitas Pasal 25 Ayat (1) Huruf D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.Jurnal Dinamika Hukum.Vol.(25).4.

Zairin Harahap.2004.“Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPH”.Jurnal Hukum.Vol.(11).18.